

**PROBLEMATIKA TEORETIS–DOKTRINER HAK GUGAT PERDATA
OLEH PEMERINTAH DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Al Rhega Caesar Grestiano Kolang

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia
al.rhega@ui.ac.id

Romi Librayanto

Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
romi.librayanto@unhas.ac.id

Dian Utami Mas Bakar

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia
dian.utami11@ui.ac.id

Ahsan Yunus

Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
ahsanyunus@unhas.ac.id

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan Hak Pemerintah untuk Mengajukan Gugatan Perdata dalam UU PPLH dari perspektif teoretis–doktrinal. Pertanyaan penelitian dalam tulisan ini adalah, apakah berdasarkan posisinya sebagai pemerintah, dapat dibenarkan secara teoretis–doktriner [untuk diberikan hak dan/atau memiliki hak] untuk mengajukan gugatan PMH (*tort*) secara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang PPLH (UU PPLH), khususnya atas dasar kepentingan umum? Tulisan ini memulai pembahasannya dengan menganalisis dimensi historis tradisi hukum sipil yang berakar pada hukum Romawi untuk mengidentifikasi pembagian yang tegas (*summa divisio*) antara hukum publik dan hukum privat (perdata). Analisis kemudian dilanjutkan dengan meneliti perdebatan teoretis–doktrinal serta implikasinya terhadap kedudukan pemerintah dalam menggunakan hukum perdata beserta klaimnya atas hak-hak perdata, yang secara bersamaan mengungkap masalah yang timbul dari ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU PPLH, yakni terjadinya pencampuradukan dua rezim hukum tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini berargumen bahwa reform[ul]asi UU PPLH diperlukan untuk mencegah terjadinya pencampuradukan dua rezim hukum dan mengembalikan hukum publik sebagai kerangka hukum yang autentik bagi setiap tindakan hukum pemerintah.

Kata Kunci: Hak Gugat Perdata Pemerintah, Hukum Publik, Hukum Administrasi, *Summa Divisio*, Tradisi Civil Law.

THEORETICAL–DOCTRINAL PROBLEMS OF THE GOVERNMENT’S RIGHT TO SUE UNDER THE ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT LAW

Abstract

This study aims to examine the position of the Government’s Right to Sue in the PPLH Law from a theoretical–doctrinal perspective. Accordingly, the research question in this paper is whether, by virtue of its position as the government, it can be theoretically and doctrinally justified [to be granted the right and/or to have the right] to file a civil lawsuit for tortious acts as regulated in Article 90 paragraph (1) PPLH Law (UU PPLH), especially on the grounds of public interest? This paper begins its discussion by analyzing the historical dimension of the civil law tradition rooted in Roman law to identify a clear division (summa divisio) between public law and private law. The analysis then continues to examine the theoretical–doctrinal debates and their implications for the government’s position in utilizing civil law along with its claims to civil rights, which simultaneously reveals the problems arising from the regulation in Article 90 paragraph (1) of the PPLH Law (UU PPLH), namely the mixing of these two legal regimes. Therefore, this paper argues for the necessity of reforming the UU PPLH to prevent the conflation of laws and to reestablish public law as the authentic legal framework for every governmental legal action.

Keywords: *Government Right to Sue, Public Law, Administrative Law, Summa Divisio, Civil Law Tradition*

A. Pendahuluan

Hukum lingkungan lahir dari suatu kesadaran atas kisah perusakan alam yang terjadi di berbagai belahan dunia yang melintas batas-batas negara berdaulat. Kesadaran atas hal tersebut akhirnya memupuk sikap warga dunia (internasional) untuk memformulasi prinsip-prinsip terhadap perlindungan lingkungan hidup yang akhirnya dituangkan dalam berbagai instrumen hukum internasional (*soft law*),¹ yakni: *Stockholm Declaration* Tahun 1972; *World Charter for Nature* Tahun 1982; *Rio Declaration* Tahun 1992; dan *Johannesburg Declaration* Tahun 2002.²

Indonesia yang menetapkan dirinya sebagai negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)³ pun telah mengatur perlindungan terhadap lingkungan hidup dalam konstitusinya, yakni pada Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4).⁴ Pasal 28H ayat (1) menegaskan perlindungan negara terhadap hak atas lingkungan hidup⁵ yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia⁶ yang wajib untuk diakui, dihormati, serta dijunjung tinggi. Sementara Pasal 33 ayat (4) memerintahkan pembangunan ekonomi nasional harus

1 David Wilkinson, *Environment and Law*, 1st ed. (New York: Routledge, 2005).

2 Laode M. Syarif, Maskun, and Birkah Latif, "Evolusi Kebijakan Dan Prinsip-Prinsip Lingkungan Global," in *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi Dan Studi Kasus*, ed. Laode M. Syarif and Andri G. Wibisana, 1st ed. (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015), 38–98.

3 Perihal perbedaan paradigma dalam istilah *Rechtsstaat*, *Rule of Law*, dan *État de Droit* lihat dalam Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, ed. Sugiarta Sriwibawa, 1st ed. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1995); Sunarjati Hartono, *Apakah The Rule of Law Itu?*, 1st ed. (Bandung: Penerbit Alumni, 1982); Giorgio Bongiovanni, "Rechtsstaat and Constitutional Justice in Austria: Hans Kelsen's Contribution," in *The Rule of Law History, Theory and Criticism*, ed. Pietro Costa and Danilo Zolo (Dordrecht: Springer, 2007), 293–319; Ake Frandberg, *From Rechtsstaat to Universal Law-State: An Essay in Philosophical Jurisprudence* (Cham: Springer, 2014); Alain Laquière, "État de Droit and National Sovereignty in France," in *The Rule of Law History, Theory and Criticism*, ed. Pietro Costa and Danilo Zolo (Dordrecht: Springer, 2007), 261–91; Bernardo Sordi, "Révolution, Rechtsstaat and the Rule of Law: Historical Reflections on the Emergence of Administrative Law in Europe," in *Comparative Administrative Law: An Introduction*, ed. Susan Rose-Ackerman and Peter L. Lindseth (Northampton: Edward Elgar Publishing, Inc., 2010), 23–36; James Kirby, "A. V. Dicey and English Constitutionalism," *History of European Ideas* 45, no. 1 (2019): 33–46; Paul Craig, "Formal and Substantive Conceptions of the Rule of Law: An Analytical Framework," *Public Law Autumn*, no. 3 (1997): 467–87; Gottfried Dietze, "Hayek on the Rule of Law," in *Essays on Hayek*, ed. Fritz Machlup (London: Routledge, 2003), 107–46; Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*, 1st ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2004); Anthony Valeke, "The Rule of Law: Its Origins and Meanings," *SSRN*, no. March (2012): 1–17.

4 Abdul Fatah, "Citizen Lawsuit in Environmental Cases," *Lentera Hukum* 6, no. 2 (2019): 289–308.

5 Irwansyah, "Hak Atas Lingkungan," in *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi Dan Studi Kasus*, ed. Laode M. Syarif and Andri G. Wibisana, 1st ed. (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015), 100–118.

6 Bridget Lewis, "Environmental Rights or A Right to The Environment? Exploring The Nexus Between Human Rights and Environmental Protection," *Macquarie Journal of International and Comparative Environmental Law* 8, no. 1 (2012): 36–47.

berperspektif lingkungan hidup⁷ atau berkelanjutan.⁸ Akibat pengaturan yang berada di tataran konstitusional, Asshiddiqie⁹ pun mengategorikan konstitusi Indonesia termasuk dalam cakupan *green constitution*¹⁰ kurang hijau apabila dibandingkan dengan Konstitusi Prancis¹¹ maupun Konstitusi Ekuador.¹²

Pada perjalanannya, payung hukum (*kaderwet*) terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Lingkungan Hidup (UU Pokok-Pokok LH) yang selanjutnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH). Pascareformasi, payung hukum (*kaderwet*) dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akhirnya diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) meskipun kemudian diubah sebagian oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU CIPTAKER)¹³

7 I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, "Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 306–26.

8 Karina Fitri Darmawan, "Hak Asasi Lingkungan Versus Hak Atas Pembangunan Sebagai HAM: Antara Konflik Dan Keseimbangan," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 2 (2022): 169–84.

9 Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945* (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

10 Perihal kritik terhadap gagasan *green constitution* (konstitusi hijau) dari Asshiddiqie, lihat Muhammad Pasha Nur Fauzan, "Meninjau Ulang Gagasan Green Constitution: Mengungkap Miskonsepsi Dan Kritik," *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 1, no. 1 (2021): 1–21.

11 Andri G. Wibisana, "Konstitusi Hijau Perancis: Komentar Atas Asas Kehati-Hatian Dalam Piagam Lingkungan Perancis 2004," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (2011): 207–55. via the 2004 Charter for the Environment. Based on the way the principle is formulated in the Charter, this paper attempts to show whether such an incorporation of the principle into French Constitution should be welcome as a progressive move. In addition, the paper demonstrates how the precautionary principle has been developed and adopted in various international environmental agreements or declarations. The paper also compares the French version of the principle with the development of the precautionary principle in Indonesian environmental law. The papers shows that interpreting the precautionary principle as risk assessment is not consistent with the intention of developing the precautionary principle, because risk assessment as currently conducted is plagued with a technocratic approach. The practices of risk assessment have oversimplified the situation of incertitude as merely risk, and consequently, has the potential to ignore public opinion and participation in the decision making process. In this sense, the French version of the precautionary principle is not quite progressive. In contrast, one Indonesian interpretation of the precautionary principle has moved beyond the issue of risk assessment. Such an interpretation, stemming from the court rulings on the Mandalawangi case, combines the precautionary principle with strict liability, by imposing liability to those who fail to take precautionary measures against uncertain damage.

12 Pan Mohamad Faiz, "Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 766–87.

13 Dewi Tuti Muryati, Dharu Triasih, dan Tri Mulyani, "Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 693.

yang mengindikasikan terdapatnya pelemahan atas instrumen pengelolaan lingkungan hidup.¹⁴

Tulisan ini akan menelaah kedudukan hak gugat pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1) UU PPLH yang didasarkan pada alur pikir rezim hukum privat, yakni gugatan perbuatan melawan hukum (PMH/*tort*). Tulisan ini melihat terdapat ambiguitas pada pasal tersebut, mengingat pemerintah merupakan sekumpulan jabatan (*complex van ambten*) di mana jabatan (*ambt*) itu sendiri merupakan wakil dari pemerintah dalam melaksanakan fungsi negara¹⁵ sehingga tindakannya diperlengkapi wewenang publik melalui dan tunduk pada rezim hukum publik,¹⁶ kecuali dalam tindakan lain seperti jual-beli dan/atau sewa-menyewa. Maka, dengan tunduk pada rezim hukum privat,¹⁷ berarti pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum publik dan bukan sebagai jabatan.¹⁸ Meskipun begitu, penggunaan instrumen hukum keperdataan oleh pemerintah yang berupa perjanjian (*overeenkomst*)¹⁹ itu pun juga telah secara jelas dipahami sebagai suatu upaya guna mengusahakan kesejahteraan umum (*bestuurzorg*),²⁰ yang dalam perkembangannya bahkan tunduk pada rezim hukum publik²¹ dan diistilahkan dengan ‘kontrak publik’.²² Walaupun belum terdapat kesepakatan pendapat atas gagasan tersebut, ini tidak berarti membuat pemerintah tidak tunduk pada rezim hukum privat (*rechtpositie*).²³ Dengan ketundukannya pada rezim hukum privat yang berbasis prinsip kesetaraan, tentunya membuka peluang bagi pemerintah untuk melakukan gugatan PMH (*tort*) secara perdata kepada warga negara dan/atau badan hukum perdata. Terlebih lagi hal ini diatur secara spesifik di Pasal 90 ayat (1) UU PPLH yang didasarkan pada alur pikir demi kepentingan umum

14 Reyhandhi Alfian Muslim dan Fatma Ulfatun Najicha, “Perlindungan Lingkungan Dalam UU Cipta Kerja,” *Indonesian State Law Review* 5, no. 2 (2022): 14–21.

15 Harun Alrasid, *Pengisian Jabatan Presiden* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999).

16 Philipus M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, 13th ed. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019).

17 W. F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, 6th ed. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987).

18 Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

19 Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991).

20 HR, *Hukum Administrasi Negara*.

21 Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*, ed. Tarmizi, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

22 Anshori Ilyas et al., *Kontrak Publik*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2021).

23 Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*.

(bernilai publik).²⁴ Selain itu, pemberian hak gugat perdata PMH (*tort*) kepada pemerintah akan menimbulkan permasalahan pada kedudukan dan tindakan pemerintah dalam lapangan hukum itu sendiri, yakni akan terjadi campur aduk antara rezim hukum publik dan privat yang berimplikasi pada tidak lagi dapat dipertahankan pembagian tegas (*summa divisio*)²⁵ antara keduanya sebagaimana menjadi dasar dari sistematisasi maupun strukturisasi sistem hukum nasional yang berakar dari tradisi *civil law*. Atas dasar itu, pertanyaan penelitian dalam tulisan ini adalah, apakah dengan kedudukannya sebagai pemerintah dapat dibenarkan secara teoretis-doktriner untuk diberikan hak dan/atau berhak melakukan gugatan PMH (*tort*) secara perdata sebagaimana diatur pada Pasal 90 ayat (1) UU PPLH terlebih dengan alasan kepentingan umum (publik)?

Sebagai penelitian dalam lapangan ilmu hukum,²⁶ maka metodologi penelitian hukum²⁷ yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah ilmu hukum doktrinal (normatif/positif).²⁸ Ilmu hukum doktrinal (normatif/positif) ditujukan untuk menjelaskan objeknya, yakni hukum sebagai norma positif.²⁹ Dengan begitu, pada gilirannya tulisan ini akan menggunakan peraturan

24 Ngadino dan Zuhidayat, "Gugatan Dan Ganti Rugi Lingkungan," 562; Dona Pratama Jonaidi dan Andri G Wibisana, "Landasan Doktriner Hak Gugat Pemerintah Terhadap Kerugian Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (2020): 171; Yeni Widyowaty, Berliant Pratiwi, dan Izzy Al Kautsar, "Hak Gugat Pemerintah Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup," *Diversi: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2021): 195, 202–3; Lihat juga Edward Hermanus Paulus Brans, "Liability for Damage to Public Natural Resources: Standing, Damage, and Damage Assesment" (Dissertation, Erasmus University, Rotterdam, 2001), 26–27; dalam Wibisana, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*, 24–25.

25 Alejandro Vergara Blanco, "The Public/Private Summa Divisio Iuris," *P.A. Persona e Amministrazione* VIII, no. 1 (2021): 551–72.

26 Jan M. Smits, *The Mind and Method of the Legal Academic*, 1st ed. (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2012).

27 Lihat Jan Schröder, "Methodenlehre, Historisch," *Enzyklopädie zur Rechtsphilosophie IVR (Deutsche Sektion) und Deutsche Gesellschaft für Philosophie*, 2013, <https://www.enzyklopaedie-rechtsphilosophie.net/inhaltsverzeichnis/19-beitraege/114-methodenlehre-historisch>; Lihat juga dalam Karl Larenz dan Claus-Wilhelm Canaris, *Methodenlehre Der Rechtswissenschaft, Neu Bearbeitete Auflage*, 3rd ed. (Heidelberg: Springer, 1995), 17–25.

28 Anne Ruth Mackor, "Explanatory Non-Normative Legal Doctrine. Taking the Distinction between Theoretical and Practical Reason Seriously," in *Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline?*, ed. Mark Van Hoecke, 1st ed. (Oxford: Hart Publishing Ltd, 2011), 45–70; Bandingkan dengan Jan M. Smits, "What Is Legal Doctrine? On the Aims and Methods of Legal-Dogmatic Research," *Maastricht European Private Law Institute Working Paper* (Maastricht, Nederland, 2015), 10–11; Aleksander Peczenik, "A Theory of Legal Doctrine," *Ratio Juris* 14, no. 1 (2001): 79–80, 85–86.

29 Mohammad Koesnoe, *Dasar Dan Metode Ilmu Hukum Positif*, 1st ed. (Surabaya: Airlangga University Press, 2010).

perundang-undangan sebagai titik tolak sekaligus objek analisis³⁰ guna menjawab pertanyaan penelitian di atas.³¹ Tulisan ini juga akan berada pada tataran teori hukum,³² mengingat tulisan ini akan diarahkan untuk memeriksa³³ konstruksi dasar dari gagasan rezim hukum publik dan hukum administrasi maupun rezim hukum privat terhadap tindakan dan kedudukan pemerintah dalam tradisi *civil law*.

B. Membedah Tradisi *Civil Law*, Hukum Publik, dan Asal Usul Hukum Administrasi

Civil law merupakan istilah untuk menunjuk suatu tradisi hukum³⁴ di Eropa yang didasarkan dari hukum Romaw³⁵ sekaligus digunakan untuk membedakannya dengan tradisi hukum lain, yakni *common law*.³⁶ Istilah *civil law* merujuk pada hukum Romawi Kuno, yakni *ius civile*³⁷ sebagai hukum privat yang hanya diberlakukan bagi warga negara (*cives Romani*) dan antarwarga negara dalam batas yurisdiksi domestik.³⁸ Hal ini adalah konsekuensi dari prinsip personalitas hukum yang dianut oleh bangsa Romawi, yakni hukum suatu negara hanya berlaku terhadap warga negara secara eksklusif.³⁹ Berbeda

30 Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Revisi (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).

31 Eugenio Bulygin, "Legal Dogmatics and the Systematization of the Law," in *Essays in Legal Philosophy*, ed. Carlos Bernal et al. (Oxford University Press, 2015), 220–34.

32 Smits, *The Mind and Method of the Legal Academic: quality assessments, legal education and the research culture*.

33 Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.

34 Merryman dan Perdomo membedakan antara sistem hukum dan tradisi hukum. Sistem hukum merupakan serangkaian beroperasinya aturan hukum yang melibatkan lembaga maupun prosedur dalam negara tertentu. Sementara tradisi hukum adalah serangkaian sikap yang telah mengakar kuat dan terkondisi secara historis mengenai hakikat (*nature*) hukum, peran dari hukum dalam pemerintahan maupun masyarakat, pengorganisasian dan operasi dari sistem hukum yang tepat, serta perihal bagaimana hukum itu dibuat dan/atau seharusnya dibuat, diaplikasikan, dipelajari, disempurnakan, dan diajarkan. Tradisi hukum menjelaskan sistem hukum dalam keterkaitannya dengan budaya (*culture*) yang sebagai ekspresi parsial. Dengan kata lain, tradisi hukum mendudukkan sistem hukum ke dalam tinjauan budaya. Lihat dalam John Henry Merryman and Regelio Pérez-Perdomo, *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal Systems of Europe and Latin America*, 4th ed. (Stanford: Stanford University Press, 2019).

35 David dan Brierley menggunakan istilah keluarga hukum (*legal families*) dalam mengklasifikasi sistem hukum (*legal system*) berdasarkan karakteristik fundamentalnya. Tradisi hukum sipil dimasukkan olehnya dalam keluarga hukum *Romano-Germanic family*. Lihat dalam René David dan John E. C. Brierley, *Major Legal Systems in The World Today: An Introduction to the Comparative Study of Law*, 3rd ed. (London: Stevens & Sons Ltd., 1985).

36 Ratno Lukito, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*, ed. Muhammad Syukri, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2009).

37 Peter Stein, *Roman Law in European History* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).

38 Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World*, 2nd ed. (London: Cavendish Publishing Limited, 1999).

39 George Mousourakis, *Roman Law and the Origins of the Civil Law Tradition*, 1st ed. (New York:

dengan *ius civile* yang hanya berlaku bagi warga negara Romawi, *ius gentium* diterapkan apabila terdapat suatu hubungan hukum yang melibatkan warga negara Romawi dari berbagai provinsi berbeda maupun antara warga negara Romawi dengan warga negara asing (non-Romawi).⁴⁰ Kelak *ius gentium* akan dikenal sebagai *law of nations*.⁴¹

Meskipun berakar dari hukum Romawi, tradisi *civil law* modern tidaklah sepenuhnya mengambil secara utuh hukum Romawi. Hukum Romawi banyak diubah dan bahkan ditolak secara substantif di tempat berlakunya *civil law* saat ini. Memang benar jikalau *civil law* memiliki utang alur pikir dari hukum Romawi, hanya saja perbedaan kondisi sosial, politik, maupun ekonomi telah membelokkan *civil law* dari akarnya.⁴² Bahkan dalam pandangan Watson,⁴³ susur galur tradisi *civil law* hanya terbatas pada sistem hukum yang mendapatkan bahan mentahnya dari *Corpus Iuris Civilis*,⁴⁴ yakni suatu hukum

Springer International Publishing Switzerland, 2015).

40 Lukito, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*.

41 *Ius gentium* lahir akibat perluasan teritorial negara Romawi dan terjadinya peningkatan interaksi perdagangan—secara internasional—yang berimplikasi pada kebutuhan atas rumusan aturan penyelesaian perselisihan yang melibatkan antar warga negara asing dalam teritorial Romawi maupun antara warga negara asing dengan warga negara Romawi. Bandingkan dengan Mousourakis, *Roman Law and the Origins of the Civil Law Tradition*.

42 Lukito, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*.

43 Alan Watson, *The Making of the Civil Law* (Cambridge: Harvard University Press, 1981).

44 Menurut Dühll, pascaditemukan kembali pada abad ke-12 dan ke-13 M, keseluruhan kumpulan Peraturan Perundang-Undangan (*Gesetzgebungssammlung*) Iustinianus (527–565 M) [Kaisar Byzantium] telah memikat dunia hukum Barat dan menjadikannya objek penelitian ilmiah di Universitas Bologna (Italia). Istilah *Corpus Iuris Civilis* digunakan untuk membedakannya dengan kumpulan Peraturan Perundang-Undangan (*Gesetzgebungssammlung*) gerejawi yang muncul pada masa yang sama, yakni *Corpus Iuris Canonici*. Adapun komponen-komponen dari *Corpus Iuris Civilis* adalah: (i) *Institution[e]s/Element[a]*, suatu buku teks yang disusun oleh Komisi Justinian dan terdiri dari 4 jilid; (ii) *Digest[a]/Pandecta[e]*, ringkasan isi pokok karya-karya hukum Romawi klasik dan terdiri dari 50 jilid; (iii) *Codex* (*Codex repetitae praelectionis* [Kitab Hukum yang kedua]), kumpulan dekret kekaisaran dari masa Kaisar Hadrianus sampai dengan Kaisar Iustianus dan terdiri dari 12 jilid; dan (iv) *Novellae leges* (Hukum/Undang-Undang [Baru]), kumpulan Peraturan Perundang-Undangan (*Gesetzgebungssammlung*) terbaru dari Kaisar Iustianus yang kebanyakan dalam bahasa Yunani. Lihat dalam Rudolf Dühll, “ZUR EINFÜHRUNG,” in *Corpus iuris: Eine Auswahl der Rechtsgrundsätze der Antike*, ed. oleh Rudolf Dühll (Translator), 1 ed. (Berlin, Boston: De Gruyter, 1939), 5; Sementara menurut Mousourakis, karya legislasi (pembentukan hukum) Justinian terdiri dari: *Code* (*Codex repetitae praelectionis* [Kitab Hukum yang kedua]), *Digest[a]/Pandecta[e]* (Intisari), *Institution[e]s/Element[a]* (Buku Pengajaran), *Novellae leges* (Hukum/Undang-Undang [Baru]). Kompilasi dari keempatnya itu adalah apa yang dikenal sekarang sebagai ‘*Corpus Iuris Civilis*’. Sesungguhnya istilah ‘*Corpus Iuris Civilis*’ diciptakan oleh Dionysius Godofredus (1549–1622 M) dan tidaklah berasal dari zaman Justinian. Godofredus menggunakan istilah itu saat dirinya menerbitkan edisi ilmiah pertama kodifikasi Justinian di tahun 1583 M. Terbitan tersebut digunakan sebagai edisi standar sampai abad ke-19 M. Lihat dan bandingkan dengan Mousourakis, *Roman Law and the Origins of the Civil Law*

Romawi yang telah dikodifikasi serta diperbaharui yang diterbitkan kisaran tahun 529 sampai 565 M oleh Justinian I (Kaisar Byzantium)⁴⁵ dan bukan hukum Romawi jauh sebelum itu.⁴⁶

Menurut Lukito, terbentuknya tradisi *civil law* modern tidaklah sederhana dan gamblang, melainkan cukup kompleks dan pelik karena turut terlibat pada situasi dan kondisi revolusi intelektual yang menyebabkan kebutuhan baru terhadap reorganisasi maupun readministrasi sistem hukum. Pembentukannya merupakan hasil interaksi dialektis dari keberagaman tradisi intelektual yang terjadi secara kontinyu semenjak dimulai pada pergantian abad ke-11 dan akhirnya mendorong revolusi pemikiran di kontinen Eropa, bertepatan dengan lokus-tempus hukum Romawi direstorasi.⁴⁷ Akibat revolusi intelektual itu,⁴⁸ kelahiran tradisi *civil law* pun ikut diarahkan pada beberapa kondisi substansial, yakni sekularisasi hukum, antifeodalisme, pemisahaan kekuasaan pemerintahan, dan sentralitas negara *qua* nasionalisme sebagai titik kulminasinya pada abad ke-19.⁴⁹ Kondisi substansial demikian tetap terkandung dalam proses tumbuh kembangnya tradisi *civil law* yang memuncak pada ideologi stelsel kodifikasi hukum oleh negara (*nation-state*) sebagai agen utama.⁵⁰ Kodifikasi hukum ini pun dipandang sebagai karakteristik paling jelas dari tradisi *civil law* di samping karakteristik lainnya⁵¹ seperti: sistematisasi hukum dan/atau program lanjutan terhadap sistematisasi hukum, penggunaan silogisme (deduksi), dan tidak diakuinya preseden hakim sebagai hukum yang mengikat.⁵²

Setidaknya terdapat dua stelsel kodifikasi hukum di kontinen Eropa sebagai basis acuan negara modern penganut tradisi hukum sipil, yakni stelsel

Tradition, 210.

45 Cruz, *Comparative Law in a Changing World*.

46 Lukito, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*.

47 Lukito.

48 Merryman dan Pérez-Perdomo, *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal Systems of Europe and Latin America*.

49 Lukito, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*.

50 Lukito.

51 H. Patrick Glenn, *Legal Traditions of the World*, 2nd ed. (New York: Oxford University Press Inc, 2004).

52 Untuk karakteristik dan perbedaan utama dengan *common law* lihat lebih seksama dalam Jan M. Smits, *The Making of European Private Law: Toward a Ius Commune Europaeum as a Mixed Legal System*, ed. Nicole Komet (Translator), 1st ed. (Antwerp, Oxford, New York: Intersentia Publishers, 2002).

kodifikasi institutional Prancis dan stelsel kodifikasi *pandectic* Jerman.⁵³ Keduanya tumbuh dalam suasana intelektual (ideologi) humanisme–renaisans, hukum alam sekuler (*vernunftrecht*⁵⁴), dan pencerahan (*aufklärung*).⁵⁵ Kodifikasi hukum di Prancis sangat dipengaruhi kondisi pascarevolusi dari *ancien régime* seturut dengan penghapusan tatanan hukumnya.⁵⁶ Dorongan untuk menjadi negara bangsa (*nation–state*)⁵⁷ dan dipersenjatai rasionalisme hukum alam sekuler,⁵⁸ membuat *Code Civil* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang diundangkan oleh Napoleon pada tahun 1804 M⁵⁹ menjadi kodifikasi hukum nasional paling rasional dan sistematis di dunia.⁶⁰ Hukum kebiasaan (adat) (*coutume de Paris*), hukum kanonik dan Romawi (*pays de droit écrit*), serta ordonansi kerajaan 1731-1747 M pun telah dimasukkan dalam kodifikasi tersebut.⁶¹ Pemberlakuan kodifikasi secara resmi ditujukan

53 Larisa N Goncharova et al., “Codification of Legislation in Various Legal Systems,” *Revista de Investigaciones Universidad Del Quindío* 34, no. S2 (2022): 358–64. including analysis and synthesis, systemic, functional and formal-logical approaches. Based on the results of the study, it can be concluded that it is the continental legal tradition that is most conducive to codification activity. The low volume of statutory legal norms in the Anglo-Saxon legal system impedes codification, but provides adequate regulatory flexibility. At the same time, recently in common law countries there has been a tendency to increase the share of statutory law in the regulation of public relations. In this regard, the importance of codification work increases in the systematization of legislation.

54 Alain Wijffels, “The Harmonisation of European Private Law,” in *The Harmonisation of European Private Law*, ed. Mark van Hoecke and François Ost (Oxford: Hart Publishing, 2000), 101–16.

55 James G. Apple dan Robert P. Deyling, *A Primer on the Civil-Law System*, 1st ed. (Washington, DC: Federal Judicial Center, 1995).

56 R. C. van Caenegem, *European Law in The Past and The Future: Unity and Diversity over Two Millenia, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).

57 Ivan Sammut, *Constructing Modern European Private Law: A Hybrid System*, 1st ed. (Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2016). it is necessary to look at this exercise from three different angles. The first angle provides a study about the tools and the context with which one can further Europeanise private law and bridge the gaps between the main legal families, common law and civil law. The second angle encompasses a study of what has and what has not been achieved in the development of EPL by looking at both EU and non-EU initiatives. The final angle then examines the role of governance in the future development of EPL. As such, this study confirms that the further Europeanisation of EPL requires a multi-level mode of governance, confirming the traditional supra-national Community Method mode of governance in EPL with the introduction of intra-governmental innovative methods in EPL such as the Open Method of Coordination (OMC

58 Merryman dan Pérez-Perdomo, *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal Systems of Europe and Latin America*.

59 Setelah pengundangan *Code Civil*, kodifikasi hukum Prancis lain menyusul, yakni *Code de procédure civile* [Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata] tahun 1807, *Code de commerce* [Kitab Undang-Undang Hukum Dagang] tahun 1808, serta *Code pénal* [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana] dan *Code d’instruction criminelle* [Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana] di tahun 1811. Lihat dalam Wencelas J. Wagner, “Codification of Law in Europe and the Codification Movement in the Middle of the Nineteenth Century in the United States,” *2 Saint Louis University Law Journal* 335 (1953): 335–59.

60 Glenn, *Legal Traditions of the World*.

61 Lihat dalam R. C. van Caenegem, *An Historical Introduction to Private Law*, ed. Translated by

untuk menciptakan hukum yang sama sekali baru sekaligus pembatalan atas keberlakuan hukum sebelumnya.⁶²

Berposisi dengan kodifikasi hukum alam sekuler *ala* Prancis,⁶³ kodifikasi hukum di Jerman berorientasi pada keilmiahan, segi profesionalisme, dan penekanan penting sejarah sebagai sumbernya.⁶⁴ Von Savigny merupakan pendiri aliran hukum historis sekaligus aktor utama penentang kodifikasi dalam peristiwa *Kodifikationsstreit*⁶⁵ di Jerman.⁶⁶ Baginya, hukum merupakan derivasi kesadaran bersama suatu masyarakat yang disebutnya sebagai jiwa bangsa (*volkgeist*) sehingga perlu pembelajaran secara holistik atas hukum Romawi yang diresepsi bangsa Jerman dalam perjalanan sejarah guna menemukan serangkaian prinsip penting yang dapat diverifikasi secara historis sebagai dasar kodifikasi hukum di Jerman.⁶⁷ Akibatnya, sistem hukum Jerman sangat berbeda dari tren negara Eropa lain, yakni sarat akan pelibatan yuris dalam pembentukan maupun penerapan hukum.⁶⁸ Selain itu, kodifikasi hukum sipilnya berjalan agak belakangan,⁶⁹ *Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)*

D. E. L. Johnston (Cambridge: Cambridge University Press, 1992).

62 Lukito, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*.

63 Sammut, *Constructing Modern European Private Law: A Hybrid System*. It is necessary to look at this exercise from three different angles. The first angle provides a study about the tools and the context with which one can further Europeanise private law and bridge the gaps between the main legal families, common law and civil law. The second angle encompasses a study of what has and what has not been achieved in the development of EPL by looking at both EU and non-EU initiatives. The final angle then examines the role of governance in the future development of EPL. As such, this study confirms that the further Europeanisation of EPL requires a multi-level mode of governance, confirming the traditional supra-national Community Method mode of governance in EPL with the introduction of intra-governmental innovative methods in EPL such as the Open Method of Coordination (OMC)

64 Merryman dan Pérez-Perdomo, *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal Systems of Europe and Latin America*.

65 Roger Berkowitz, *The Gift of Science: Leibniz and the Modern Legal Tradition* (Massachusetts: Harvard University Press, 2005).

66 Andreas Rahmatian, "Friedrich Carl von Savigny's Beruf and Volkgeistlehre," *Journal of Legal History* 28, no. 1 (2007): 1–29.

67 Merryman dan Pérez-Perdomo, *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal Systems of Europe and Latin America*.

68 Lukito, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*.

69 Sebelum tahun 1871 Jerman masih terpecah menjadi beberapa negara berdaulat. Penyatuan Jerman menjadi Kekaisaran Jerman (*Deutsches Reich*) terjadi di tahun 1871. Sebelum berlakunya *BGB* di 1896, telah didahului oleh beberapa kodifikasi hukum, yakni *Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch (ADHGB)* [Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Umum Jerman] tahun 1861 dan diadopsi oleh semua negara bagian Jerman. Disusul pemberlakuan *Strafgesetzbuch (StGB)* [Kitab Undang-Undang hukum pidana] tahun 1871, *Zivilprozessordnung (ZPO)* [Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata] dan *Strafprozessordnung (StPO)* [Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana] tahun 1877, dan *Handelsgesetzbuch (HGB)* [Kitab Undang-Undang Hukum

(KUHPerdara) diundangkan di tahun 1896 yang berlaku efektif pada tahun 1900.⁷⁰ Kedua stelsel kodifikasi di atas akhirnya menyebar dan menjadi acuan kodifikasi dari beragam negara di Eropa.⁷¹

Salah satu aspek paling mendasar dalam tradisi hukum sipil modern adalah klasifikasi seluruh aturan ke dalam bagian rezim hukum publik dan hukum privat layaknya hukum Romawi. Para yuris Romawi membagi hukum berdasarkan substansinya menjadi hukum publik (*ius publicum*) dan hukum privat (*ius privatum*).⁷² Hukum publik bersangkutan dengan organisasi dan administrasi serta kepentingan rakyat Romawi secara keseluruhan. Di sisi lain, hukum privat tersusun dari cabang-cabang hukum yang bersangkutan pada hak dan kewajiban individu, mengatur hubungan individu, serta kepemilikan mereka. Hukum publik terdiri atas hukum pidana, hukum konstitusional, hukum administrasi, dan hukum yang mengatur pelaksanaan agama (*ius sacrum*). Sedangkan hukum privat diklasifikasi oleh arsitek *Institutiones* Justinian dalam tiga cabang, yakni (1) hukum orang (hukum *status*), yang mengatur kedudukan hukum manusia, hak-hak, serta kapasitas dan kewajibannya dalam hukum modern ini mencakup hukum keluarga, perkawinan, dan perwalian; (2) hukum benda, yang mengatur hak dan kewajiban dari hasil penggunaan maupun eksploitasi ekonomi dalam hukum modern ini mencakup harta benda, kontrak, delik (PMH [*tort*]), dan waris; dan (3) hukum tindakan, yang mengatur tindakan dari upaya hukum yang relevan untuk melindungi hak-hak hukum serta prosedur yang digunakan untuk menegakkan hukum yang relevan dalam hukum modern ini mencakup hukum acara.⁷³ Dengan kata lain, sebagaimana diungkapkan oleh Ulpianus,⁷⁴ hukum privat mencerminkan kepentingan

Dagang] tahun 1897. Bandingkan dengan Wencelas J. Wagner, "Codification of Law in Europe and the Codification Movement in the Middle of the Nineteenth Century in the United States."

70 Apple dan Deyling, *A Primer on the Civil-Law System*.

71 Carlos Bollen dan Gerard-René De Groot, "The Sources and Backgrounds of European Legal Systems," in *Towards a European Civil Code*, ed. A. S. Hartkamp et al., 1st ed. (Nijmegen: Ars Aequi Libri: Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1994), 97–116.

72 Secara teoretis, pembagian ini diciptakan untuk membedakan secara jelas subjek-subjek hukum yang berbeda dan secara natural dapat dikelompokkan pada satu judul hukum tertentu, seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum acara pidana. Sementara sisi praktisnya, persoalan-persoalan tertentu dapat dimasukkan pada kompetensi pengadilan tertentu maupun penerapan penafsiran aturan ataupun kategori-kategori tertentu. Lukito, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*.

73 Mousourakis, *Roman Law and the Origins of the Civil Law Tradition*.

74 Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum: Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*, ed. Editorial IPS, 1st ed. (Bandung: Yrama Widya, 2016); Stein, *Roman Law in European History*.

khusus perdata, sedangkan hukum publik mencerminkan kepentingan umum (publik).⁷⁵

Konstruksi pembagian (*division*) rezim hukum Romawi digunakan secara ketat dalam tradisi *civil law* modern⁷⁶ oleh para yuris kontinental (kaum *Pandectists*) di abad ke-19 untuk mensistematisasi dan menstrukturisasi tatanan hukumnya yang sekaligus diikuti proyek pembentukan ilmu hukum secara ilmiah.⁷⁷ Sebagai anak kandung liberalisme Eropa, prioritas terbesar dari tradisi *civil law* terletak pada otonomi individu.⁷⁸ Dengan bertolak pada studi sistematis (ilmu hukum) hukum privat (perdata/*civil law*) Romawi sebagai hukum yang berpusat pada properti dan kontrak, tradisi *civil law* memandang hak milik pribadi serta kebebasan berkontrak sebagai institusi hukum paling pokok yang pembatasannya harus sangat minimal.⁷⁹ Dalam rezim hukum privat (perdata), hubungan hukum para pihak berkedudukan secara setara (otonom) di mana negara hanyalah merupakan penengah (wasit). Sementara pada rezim hukum publik, hubungan hukumnya melibatkan negara (pemerintah) sebagai pihak yang mengatasmakan kepentingan umum⁸⁰ sehingga diperlengkapi wewenang khusus (heteronom) dan karena itu juga berkedudukan lebih tinggi

75 L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. Oetarid Sadino (Penerjemah), 25th ed. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993); J. Van Kan dan J. H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. Moh. O. Masdoeki (Penerjemah), 11th ed. (Jakarta: PT Pembangunan dan Ghalia Indonesia, 1990).

76 Sammut, *Constructing Modern European Private Law: A Hybrid System*. it is necessary to look at this exercise from three different angles. The first angle provides a study about the tools and the context with which one can further Europeanise private law and bridge the gaps between the main legal families, common law and civil law. The second angle encompasses a study of what has and what has not been achieved in the development of EPL by looking at both EU and non-EU initiatives. The final angle then examines the role of governance in the future development of EPL. As such, this study confirms that the further Europeanisation of EPL requires a multi-level mode of governance, confirming the traditional supra-national Community Method mode of governance in EPL with the introduction of intra-governmental innovative methods in EPL such as the Open Method of Coordination (OMC)

77 Goncharova et al., "Codification of Legislation in Various Legal Systems." including analysis and synthesis, systemic, functional and formal-logical approaches. Based on the results of the study, it can be concluded that it is the continental legal tradition that is most conducive to codification activity. The low volume of statutory legal norms in the Anglo-Saxon legal system impedes codification, but provides adequate regulatory flexibility. At the same time, recently in common law countries there has been a tendency to increase the share of statutory law in the regulation of public relations. In this regard, the importance of codification work increases in the systematization of legislation.

78 Constanze Semmelmann, "Theoretical Reflections on the Public-Private Distinction and Their Traces in European Union Law," *Oñati Socio-Legal Series* 2, no. 4 (2012): 25–59. v. 2, n. 4 (2012)

79 Merryman dan Pérez-Perdomo, *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal Systems of Europe and Latin America*.

80 Cruz, *Comparative Law in a Changing World*.

(*superordinate*) daripada individu (pribadi).⁸¹ Selain itu, pembagian rezim hukum merupakan reaksi atas tatanan hukum abad pertengahan yang bersifat kesatuan (feodalisme Eropa), yakni tidak terdapat perbedaan jelas antara atribut kekuasaan (publik) dan atribut kepemilikan (privat).⁸²

Terkait dengan hukum publik, Loughlin menyatakan, semenjak paruh kedua dari abad ke-19, hukum publik didefinisikan oleh para yuris Eropa sebagai seperangkat aturan yang menetapkan dan mengatur kerja lembaga-lembaga pemerintah. Menurutnya, hukum publik saat ini terdiri atas hukum konstitusional, hukum administrasi, hukum pidana, hukum pendapatan (*revenue law*), hukum Uni Eropa (*EU Law*), dan hukum internasional publik.⁸³ Sementara menurut Zoller, hukum publik secara prinsipil berasal dari konsep *res publica* yang dicetuskan oleh Cicero. Konsep ini mengandung gagasan hal yang umum untuk setiap orang dan yang dimiliki oleh setiap orang atau hal ihwal kebaikan bersama (kebaikan publik/*res publica, res populi*).⁸⁴ Konsep hal publik juga dapat dipertentangkan dengan hal privat atau pribadi, yakni utilitas privat dikejar oleh individu demi kepentingan individu sendiri, sementara utilitas publik/umum disatukan oleh masyarakat yang terikat tujuan bersama dalam ikatan hukum (konstitusi).⁸⁵ Republikanisme merupakan inti dari ide republik khususnya model Prancis, yakni mengandung konsep kepentingan umum atau *res publica* yang terpisah dengan kepentingan privat. Dengan kata lain, kepentingan publik akhirnya termanifestasi dan menjelma pada negara.⁸⁶ Dengan begitu, hukum publik (*droit publique*) pun dipahami sebagai serangkaian peraturan yang terkait dengan konsep dan pengelolaan *res publica* seperti melindungi masyarakat, penegakkan hukum dan sistem administrasi maupun pengadilan hukum, serta respon negara atas kegagalan pasar. Selanjutnya disebutkan oleh Zoller, disiplin ilmu dasar dari hukum

81 N. E. Algra dan Van Duyvendijk, *Mula Hukum: Beberapa Bab Mengenai Hukum Dan Ilmu Untuk Pendidikan Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum*, ed. J. C. T Simorangkir (Penerjemah) dan H. Boerhanoeddin Soetan Batoeah (editor), 1st ed. (Bandung: Binacipta, 1983); Sammut, *Constructing Modern European Private Law: A Hybrid System*.

82 Lukito, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*.

83 Martin Loughlin, "The Nature of Public Law," in *After Public Law*, ed. Cormac Mac Amhlaigh, Claudio Michelon, dan Neil Walker, 1st ed. (Croydon: Oxford University Press, 2013), 11–24.

84 Elisabeth Zoller, *Introduction to Public Law: A Comparative Study*, 1st ed. (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007).

85 Elisabeth Zoller.

86 Elisabeth Zoller.

publik (domestik) sebagai landasan *res publica* adalah hukum konstitusi, hukum keuangan publik/negara, hukum administrasi, dan hukum acara.⁸⁷ Hal senada juga disampaikan oleh Bell and Lichère perihal keterkaitan hukum administrasi (*droit administrative*) dengan *res publica* atau kepentingan umum, yakni:

“...[K]ekhasannya terletak pada kekuasaan dan tanggung jawab yang melekat pada negara dalam hubungannya dengan warga negara. Misi untuk memenuhi kepentingan umum (*l'intérêt général*, seperti yang dikatakan oleh orang Prancis) memberikan negara kekuasaan luar biasa (*pouvoirs exorbitants*) yang tidak dapat dilakukan oleh warga negara lain[...]Selain itu, tidak seperti individu, negara memiliki wewenang untuk bertindak tanpa persetujuan (*un pouvoir unilatéral*)[...]Di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab khusus[...]Negara tidak dapat bertindak semauanya sendiri karena hal tersebut merupakan penyalahgunaan kekuasaan (*un dé tournement de pouvoir*). Negara harus bertindak dengan alasan yang sah dan, saat ini, negara harus memberikan alasan tersebut kepada orang yang terkena dampak...”⁸⁸

Sebagaimana diketahui bersama jikalau segala tindakan pemerintah harus tunduk terhadap hukum (*rechtmatigheid van bestuur*) yang mengatur segala tindak-tanduknya. Hukum tersebut tidak lain adalah hukum administrasi, yakni hukum untuk, dari, dan terhadap pemerintah (*het recht, voor, van, en tegen het overheidbestuur*).⁸⁹ Hukum administrasi merupakan instrumen yang memiliki fungsi ganda. Di satu sisi, membatasi kebebasan pemerintah dalam menggunakan wewenang publiknya sekaligus jaminan bagi warga negara jikalau pemerintah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan atau urusan pemerintahannya tetaplah pada koridor kewenangannya. Dan di sisi lain, pemerintah dapat membebankan bermacam kewajiban terhadap warga negaranya untuk menunjang serta memperlancar urusan maupun penyelenggaraan wewenang publiknya.⁹⁰ Terhadap relasi antara hukum administrasi (rezim hukum publik) dan hukum perdata (rezim hukum privat), bagi Van Praag yang dinukil oleh Purbopranoto, “[M]enurut kodratnya dan pula menurut sejarah perkembangannya, hukum perdata dan hukum

87 Elisabeth Zoller.

88 John Bell dan François Lichère, *Contemporary French Administrative Law*, 1st ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2022).

89 Sri Nur Hari Susanto, “Komponen, Konsep Dan Pendekatan Hukum Administrasi Negara,” *Administrative Law & Governance Journal* 4, no. 1 (2021): 144–57.

90 Mas Bakar, *Peradilan Satu Atap Dalam Rezim Hukum Administrasi*, ed. Fajlurrahman Jurdi, 1st ed. (Yogyakarta: Rangkang Education, 2010).

administratif itu tidak saling sentuh menyentuh dan masing-masing bersifat mandiri dalam bidangnya”.⁹¹ Sementara menurut Scholten, “[P]emisahan prinsipil adalah mungkin antara hukum tata negara (publik) dan hukum privat. Sisa yang disebut hukum publik berdiri sebagai hukum khusus (administratif) yang berlawanan dengan hukum umum (*gemene recht/volksrecht*). Batas dan isinya diberikan oleh tatanan hukum positif. Hukum administratif ini tidak berbeda dengan hukum umum: di mana ada ruang, aturan [*regels*] umum berlaku”.⁹² Dengan demikian, hukum administrasi bagi Scholten tidak lain merupakan hukum pengecualian (khusus).⁹³ Adapun kedudukan hukum (*rechtspositie*) pemerintah dalam bidang hukum perdata menurut Indroharto, “[S]ecara singkat dapat dikatakan, bahwa kenyataannya ketentuan-ketentuan hukum perdata pun berlaku bagi pemerintah[...]Karena itu pemerintah juga tunduk kepada kompetensi hakim perdata”.⁹⁴ Pendapat Van Praag, Scholten, maupun Indroharto mengingatkan perdebatan klasik sebagaimana dirangkum menjadi tujuh poin oleh Kranenburg yang dinukil oleh Hadjon⁹⁵ perihal dapat atau tidaknya pemerintah dan/atau penguasa (negara) digugat menggunakan hukum perdata atas dasar perbuatan melanggar⁹⁶ hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) di hadapan peradilan umum perdata. Walaupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) telah diberlakukan, hal tersebut tetap saja mengandung problematika yang akut sebagaimana diungkapkan oleh Simanjuntak⁹⁷ dan Ridwan.⁹⁸ Hanya saja, problematika tersebut tidaklah akan dibahas lebih lanjut oleh tulisan ini

91 Kuntjoro Purboproanto, *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Binacipta, 1981).

92 Paul Scholten, “Algemene Methode van Het Privaatrecht, Bewerkte Heruitgave van Het Eerste Hoofdstuk van Het Algemeen Deel van de Asser-Serie,” *DPSP Annual Volume 1*, no. III: Edited Reissues (2020): 435–551.

93 Prins dan Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*.

94 Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.

95 Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

96 Supandi, “Ganti Rugi Akibat Tindakan Pejabat Pemerintah Yang Diatur Dalam RUU Administrasi Pemerintahan Dan Prospek Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Masa Depan,” in *Pendulum Antinomi Hukum: Antologi 70 Tahun Valerine J. L. Kriekhoff*, ed. Shidarta dan Jufrina Rizal, 1st ed. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 261–69.

97 Enrico Simanjuntak, “Restatement Tentang Yuridiksi Peradilan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah,” *Jurnal Hukum Peratun 2*, no. 2 (2019): 165–90.

98 Ridwan, “Pengujian Tindakan Faktual Dan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 11, no. 1 (2022): 89–108.

dikarenakan bukan merupakan fokus telaahnya.

C. Problematika Penggunaan Instrumen Hukum Keperdataan oleh Pemerintah dalam UU PPLH

UU PPLH tidak lain merupakan perwujudan dari penetapan garis batas aman terhadap pengelolaan kekayaan alam *qua* perlindungan lingkungan hidup *qua* modal terpenting dalam mengawal dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.⁹⁹ Konstruksi demikian juga didukung pendapat dari Rahmadi, “[D]alam pelaksanaan kebijakan pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional diperlukan instrumen kebijakan,¹⁰⁰ yakni hukum. Hukum sebagai instrumen kebijakan publik (*law as public policy instrument*)¹⁰¹ sudah menjadi pilihan utama bagi para pembuat kebijakan negara dan para pakar administrasi negara (*public administration*)”.¹⁰² Dalam keterkaitan tersebut, bagi Wibisana, tentu akan membawa campur tangan¹⁰³ yang cukup besar dari pemerintah sebagai konsekuensi dianutnya paham negara kesejahteraan Indonesia¹⁰⁴ yang meliputi campur tangan dari beragam kegiatan usaha perihal sumber daya alam maupun usaha pada cabang produksi yang berkelindan terhadap kebutuhan banyak orang melalui bermacam tindakan seperti mengeluarkan izin usaha tertentu, mengurus secara langsung, dan membuat peraturan tentang sumber

99 Mukhlis Mukhlis, “Konsep Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 2 (2010): 67–98.

100 Lihat dan bandingkan dengan Sulastriyono dan Totok Dwiantoro, “Kebijakan Sektor Lingkungan/SDA,” in *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi Dan Studi Kasus*, ed. Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, 1st ed. (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015), 598–687.

101 Lihat dan bandingkan dengan Wilkinson, *Environment and Law*.

102 Takdir Rahmadi, “Environmental Rule of Law: Mewujudkan Hukum Lingkungan Sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan,” in *Pendulum Antinomi Hukum: Antologi 70 Tahun Valerie J. L. Kriekhoff*, ed. Shidarta dan Jufrina Rizal, 1st ed. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 197–208.

103 Campur tangan pemerintah (negara) merupakan setiap aktivitas pemerintah yang ditujukan guna memberikan pengaruh melalui intervensinya di masyarakat. Campur tangan pemerintah juga dapat dipahami dari segala aktivitasnya yang dikerjakan bukan pada fungsi utamanya. Campur tangan dapat berupa positif maupun negatif. Disebut positif apabila dilakukan secara akuntabel, transparan dan berdasarkan wewenang dengan mengedepankan prinsip keadilan demi kepentingan peningkatan yang besar atas kemakmuran rakyat. Sementara disebut negatif jikalau tidak akuntabel, diskriminatif dan berdasar pada kekuasaan belaka tanpa prinsip keadilan, serta bertujuan hanya pada kepentingan sekelompok golongan tertentu maupun pribadi. Lihat dalam Muh. Guntur, “Pengaturan Hukum Dan Pelaksanaan Tata Niaga Produk Pertanian” (Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 2002).

104 Arifin P. Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara: Suatu Tinjauan Yuridis*, 1st ed. (Jakarta: PT Gramedia, 1986); R.M. A. B. Kusuma, *Sistem Pemerintahan “Pendiri Negara” Versus Sistem Presidensial “Orde Reformasi,”* 1st ed. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011).

daya alam dan cabang produksi yang dibutuhkan banyak orang. Wibisana juga memperkenalkan gagasan *Command and Control* (CAC) sebagai bentuk campur tangan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup¹⁰⁵ berupa ditetapkannya standar tertentu maupun suatu kewajiban secara sepihak guna mengatur tindakan masyarakat.¹⁰⁶ Melalui paradigma demikian, maka dapat dikatakan jikalau hukum administrasi memiliki peran cukup vital¹⁰⁷ terhadap pengelolaan lingkungan hidup di samping kehadiran cabang hukum lain (hukum perdata dan hukum pidana maupun hukum keuangan negara¹⁰⁸) dalam penegakan dan pengaturan hukum lingkungan.¹⁰⁹

Menurut Drupsteen yang dinukil oleh Rahmadi, terdapatnya unsur hukum administrasi, pidana, maupun perdata menjadikan hukum lingkungan memiliki kekhasan tersendiri, yakni sebagai lapangan peraturan bersifat fungsional. Maka, penegakan hukum lingkungan juga diartikan sebagai suatu penerapan hukum dalam lapangan hukum administrasi, perdata, dan pidana.¹¹⁰ Pertemuan dari berbagai cabang/lapangan hukum tersebut membuat Hamzah, sebagaimana dikutip oleh Widodo, menyatakan jikalau hukum lingkungan berada di antara titik silang rezim hukum klasik, yakni hukum publik dan hukum privat.¹¹¹ Sedangkan Mahmud mengklasifikasinya ke dalam rezim hukum publik sebab permasalahan lingkungan hidup dipandang berkaitan dengan kepentingan umum (publik) yang harus ditegakkan oleh negara (pemerintah).¹¹²

105 Perihal salah satu tugas pemerintah dalam pengelolaan [pelestarian] lingkungan hidup lihat dalam S. Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, 10th ed. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).

106 Andri Gunawan Wibisana, "Campur Tangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoretis Berdasarkan Analisis Ekonomi Atas Hukum (Economic Analysis Of Law)," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 2 (2017): 151–81.

107 Latifah Amir, "Analisis Yuridis Hak Gugat Pemerintah Terhadap Pelaku Pencemaran/Perusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009," *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* 15, no. 2 (2013): 53–72; Maradona, "Penegakan Hukum Lingkungan: Administrasi Dan Pidana," in *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi Dan Studi Kasus*, ed. Laode M. Syarif dan Andri Gunawan Wibisana, 1st ed. (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015), 494–540.

108 Eka Merdekawati Djafar, "Sinergi Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 3 (2014): 237–42.

109 Made Sinthia Sukmayanti dan Made Gde Subha Karma Resen, "Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pembentukan Peradilan Lingkungan Hidup," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 4 (2021): 660–70.

110 Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

111 Wahyu Widodo, *Hukum Lingkungan*, ed. Urip Giyono, 1st ed. (Jakarta Selatan: Damera Press, 2023).

112 Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. Revisi (Jakarta: Kencana, 2008).

Dalam UU PPLH itu sendiri terdapat hal yang cukup krusial, yakni terdapatnya pemberian ‘hak gugat’ kepada pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 90 ayat (1) maupun pada Penjelasan atas UU PPLH bagian I Umum nomor 5 paragraf kedua. Tentunya hak gugat pemerintah tersebut terletak dalam rezim hukum privat atau perdata.¹¹³ Argumen teoretik untuk mendukung hal tersebut disampaikan oleh Ngadino dan Zulhidayat, yakni hak gugat pemerintah bersandar pada konstruksi negara kesejahteraan sehingga perlindungan atas sumber daya diupayakan terhadap kepentingan dan kesejahteraan warga negara (kepentingan publik).¹¹⁴ Sementara Wibisana menyandarkan kelahiran hak gugat pemerintah pada doktrin *public trust*, yakni berdasarkan konstruksi berdaulatnya negara atas sumber daya lingkungan yang diperuntukan terhadap kemakmuran rakyatnya, serta juga doktrin *parens patriae*, yakni pemerintah bertindak sebagai pelindung dari mereka yang tidak cakap secara hukum, yang dalam perjalanannya berkembang menjadi pelindung atas *sovereign interest* dan *quasi sovereign interest*. Pada *sovereign interest*, hak gugat pemerintah ditujukan untuk menjamin penataan atas terjadinya pelanggaran, sedangkan *quasi sovereign interest* hak gugat pemerintah ditujukan untuk meminta ganti kerugian atas tindakan yang merugikan warga negaranya. Sandaran UU PPLH lebih dekat pada doktrin *public trust*. Adapun sandaran UU PLH lebih dekat pada doktrin *parens patriae*.¹¹⁵

Belanda, yang mendapatkan pengaruh besar dari stelsel kodifikasi hukum Prancis seperti halnya banyak negara Eropa dalam tradisi *civil law*,¹¹⁶ telah membagi rezim hukum menjadi publik dan privat (perdata), meskipun menurut Hartkamp masih terdapat kekaburan antar batas keduanya sehingga sering kali mengundang perdebatan.¹¹⁷ Begitu juga dengan Indonesia yang mendapatkan

113 Wibisana, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*.

114 Ngadino dan Zulhidayat, “Gugatan Dan Ganti Rugi Lingkungan.”

115 Wibisana, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*.

116 Bollen dan Groot, “The Sources and Backgrounds of European Legal Systems.””title”:”The Sources and Backgrounds of European Legal Systems”,”type”:”chapter”,”uris”:[“http://www.mendeley.com/documents/?uuid=309fe0ea-07d7-4d3e-b25a-ad4fa9c5dece”]”,”mendeley”:{“formattedCitation”:”Bollen and Groot, “The Sources and Backgrounds of European Legal Systems.””,”plainTextFormattedCitation”:”Bollen and Groot, “The Sources and Backgrounds of European Legal Systems.””,”previouslyFormattedCitation”:”Bollen and Groot, “The Sources and Backgrounds of European Legal Systems.””,”properties”:{“noteIndex”:117},”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”}

117 Arthur S. Hartkamp, *Contract Law in The Netherlands*, 2nd ed. (Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2015).

sistem hukumnya berikut sisa tradisi *civil law* nya¹¹⁸ dari Belanda berkat Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 setelah proses kemerdekaan terjadi.¹¹⁹ Di Belanda sendiri terdapat tarik ulur antara batas hukum privat dan hukum publik, khususnya yang melibatkan tindakan pemerintahan. Titik singgung demikian pada akhirnya menelurkan suatu doktrin, yakni ‘pemerintah sebagai demikian’. Doktrin ini berpandangan apabila bertindak sebagai pemerintah, berlaku hukum publik dan apabila tidak, berlaku hukum privat.¹²⁰ Akan tetapi, doktrin ini masih menyisakan masalah, kapan pemerintah tidak bertindak sebagai demikian? Mengingat dirinya adalah ‘pemerintah’ yang berarti selalu bertindak atas dasar kepentingan umum (publik), dan apakah pemerintah bebas untuk menggunakan hukum privat? Serta apakah terdapat batasan ataukah tidak? Tentu ini tidaklah mudah dijawab. Berkelindan dengan hal tersebut, Indonesia pun mengalami hal yang sama, di mana hukum administrasinya masih dibayangi oleh warisan hukum perdata.¹²¹ Terhadap hal itu, di Indonesia digunakan doktrin hukum *opplosing* yang juga menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung untuk merelatifkan keputusan tata usaha negara (KTUN) sebagai tindakan hukum bersifat keperdataan oleh pemerintah.¹²² Ini juga masih menimbulkan masalah, apakah ini hanya untuk mengukur kompetensi absolut di PTUN atau memang terdapat tindakan bersifat keperdataan oleh pemerintah? Dan apabila terdapat KTUN lanjutan yang bersifat memaksa (sepihak) dan terkait (berantai) dengan KTUN tersebut apakah masih dikategorikan bersifat keperdataan? Lagi-lagi ini tidaklah mudah untuk dijawab.

Sebagaimana diungkapkan Ridwan, pemerintah dapat terlibat dalam dua lapangan hukum atau *twee petten*, yakni hukum publik dan hukum keperdataan (privat) sehingga dapat tampil dalam bentuk mewakili jabatan (*ambt*) atau mewakili badan hukum publik (*rechtspersoon*).¹²³ Senada dengan itu, Ridwan

118 Lukito, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*; Mousourakis, *Roman Law and the Origins of the Civil Law Tradition*.

119 Lihat dalam Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*, ed. Yance Arizona dan Myrna A. Safitri, Ed. Revisi (Jakarta: HUMA, 2014); Daniel S. Lev, *Hukum Dan Politik Di Indonesia: Kesenambungan Dan Perubahan*, ed. Nirwono dan AE Priyono (Penerjemah), 5th ed. (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2018).

120 Algra dan Duyvendijk, *Mula Hukum: Beberapa Bab Mengenai Hukum Dan Ilmu Untuk Pendidikan Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum*.

121 Simanjuntak, “Restatement Tentang Yuridiksi Peradilan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah.”

122 Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*.

123 HR, *Hukum Administrasi Negara*.

mencatat tindakan hukum keperdataan pemerintah setidaknya terdiri atas: “(1) perjanjian perdata biasa; (2) perjanjian perdata dengan syarat-syarat standar; (3) perjanjian dengan kewenangan publik; dan (4) perjanjian mengenai kebijakan pemerintahan.”¹²⁴ Di sini, tidak disebutkan tindakan keperdataan pemerintah dapat melayangkan gugatan keperdataan, khususnya PMH Pasal 1365 KUHPperdata, apalagi tindakan gugatan PMH (*tort*) sebagaimana terdapat pada Pasal 90 ayat (1) UU PPLH. Akan tetapi, menurut Supandi, gugatan PMH (*tort*) Pasal 1365 KUHPperdata oleh pemerintah seperti hal tersebut tergolong sebagai tindakan materiil [oleh] pemerintah (*materieele daad van de administratie*) sebagaimana dicontohkan olehnya, yakni “[B]adan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat menggugat (bahkan mengadakan) seseorang warga yang merusak taman kota”.¹²⁵ Apa yang diungkapkan oleh Supandi tentunya bertentangan dari doktrin tindakan pemerintahan itu sendiri, di mana tindakan materiil atau perbuatan nyata itu tidaklah untuk menimbulkan akibat hukum,¹²⁶ sementara melayangkan gugatan perdata tentulah akan menimbulkan akibat hukum, yakni akibat hukum berdasar hukum perdata. Selain itu, tindakan keperdataan oleh pemerintah termasuk kategori tindakan hukum, yakni tindakan hukum keperdataan.¹²⁷ Adapun bunyi Pasal 90 ayat (1) UU PPLH dan Penjelasan¹²⁷ sebagaimana telah memberikan dasar bagi pemerintah untuk menggugat secara keperdataan adalah sebagai berikut:

“[I]nstansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup **berwenang**¹²⁸ mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan”

“[Y]ang dimaksud dengan “kerugian lingkungan hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.”

“[T]indakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup

124 HR.

125 Supandi, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*, Ed. Revisi (Bandung: Alumni, 2016).

126 Ridwan, “Pengujian Tindakan Faktual Dan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara.”

127 Nur Asyiah, “Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 1, no. 1 (2016): 44–54.

128 Cetak tebal dan garis bawah oleh para penulis.

guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.”

Setidaknya, sebelum pengundangan Pasal 90 ayat (1) UU PPLH telah terdapat Pasal 37 ayat (2) UU PLH yang memberikan kewenangan terhadap pemerintah untuk bertindak terhadap kepentingan masyarakat apabila terjadi pencemaran lingkungan yang membuat masyarakat menderita dan/atau lingkungan hidup tercemar.¹²⁹ Bertindak atas dasar kepentingan masyarakat ini pun ditafsir oleh Lotulung, yakni pemerintah dapat melakukan gugatan PMH (*tort*) apabila telah terdapat pembayaran ongkos atau biaya lain yang dikeluarkan terlebih dahulu olehnya dalam hal menanggulangi pencemaran lingkungan hidup tetapi si pencemar tidak mau membayar atau mengganti biaya tersebut sebagaimana itu menjadi kewajibannya. Lebih lanjut Lotulung merujuk pada praktik yang telah terjadi di Belanda. Setidaknya terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan gugatan PMH (*tort*) oleh pemerintah, yakni: (1) kerugian yang diderita bersifat konkret berupa ongkos yang dikeluarkan atas pemulihan lingkungan dan dapat dinilai berdasarkan hak kebendaan (*vermogensrecht*); (2) doktrin dua arah/jalan (*tweewegenleer*) yang telah terjadi di Belanda berdasarkan *Arrest Windmill Hoge Raad* 20 Januari 1990 dan *Arrest Woonwagens Helmond Hoge Raad* 9 September 1990 yang pada intinya doktrin *tweewegenleer*, yakni pemerintah yang diberikan wewenang berdasarkan hukum publik maupun lingkungan hidup dilarang menggunakan upaya hukum privat jika dengan menggunakannya itu dapat menerobos hukum publik berdasarkan kriteria yang tidak dapat dibenarkan, yakni: a) apa isi dan tujuan peraturan hukum publik tentang lingkungan yang bersangkutan?; b) cara bagaimana dalam peraturan hukum publik itu melindungi kepentingan warga?; dan c) apakah dengan wewenang hukum publik oleh pemerintah jika digunakan hukum privat akan mencapai hal yang sama? Dengan kata lain, dimungkinkan bagi pemerintah dapat menggunakan hukum privat jika hukum publik tidak menyediakan pengaturan atas masalah yang bersangkutan; dan (3) *Relativitet/Schutznorm* yang mensyaratkan gugatan PMH (*tort*) oleh pemerintah semata-mata untuk kepentingan umum.¹³⁰

129 Jonaidi dan Wibisana, “Landasan Doktriner Hak Gugat Pemerintah Terhadap Kerugian Lingkungan Hidup Di Indonesia.”

130 Paulus Effendi Lotulung, *Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Peradana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

Akan tetapi permasalahan tetap terletak dari penggunaan hukum privat oleh pemerintah, khususnya pada doktrin *tweewegenleer*. Menurut Huisman dan Van Ommeren, pertanyaan dasar apakah pemerintah dapat menggunakan hukum privat guna pemenuhan kewajibannya bertalian erat dengan sejauh mana pemerintah dapat menggunakannya. Konstruksi ini berpusat pada kebebasan pemerintah untuk memilih tindakan yang pada prinsipnya bebas untuk menggunakan hukum publik maupun hukum privat. Hanya saja terdapat penolakan dari *Maastricht school of thought* terhadap konstruksi tersebut karena tindakan menggunakan hukum privat akan membahayakan jaminan hukum publik; atau dengan kata lain, tindakan secara privat berarti prinsip demokrasi, legalitas, keistimewaan, dan pelaksanaan hak-hak dasar, akan hilang. Oleh karena itu, dalam pandangan ini pemerintah secara eksklusif bertindak dan diatur oleh hukum publik secara utuh, yakni tidak ada yang disebut doktrin dua arah atau *tweewegenleer*.¹³¹ Tak dan Teunissen merupakan sosok dalam mazhab ini (*Maastricht school of thought*) yang berpandangan bahwa dalam hal pemerintah sebagai aktor, harus selalu terjadi pemisahan yang kuat antara hukum publik dan hukum privat. Pemerintah tidak dapat menggunakan hukum privat terhadap tindakannya melainkan hanya menggunakan hukum publik. Namun, kerangka hukum publik yang digunakan oleh pemerintah tersebut dapat berbentuk tertulis ataupun tidak tertulis. Mazhab ini berpandangan hukum privat dapat memberikan pengaruh tertentu di bawah apa yang disebut[nya] dengan ‘doktrin pengisian (interpretasi)’. Dengan doktrin interpretasi ini, pemerintah yang bertindak atas dasar hukum privat sesungguhnya diinterpretasikan mengisimenggunakan hukum publik, hanya saja tidak tertulis. Konstruksi demikian berkonsekuensi pada suatu transformasi atau pencangkokan ide hukum privat menjadi hukum publik tidak tertulis yang juga mengisi kekosongan hukum dalam hukum publik melalui apa yang disebut ‘doktrin pengisian’ (*invullingsleer*). *Summa divisio* (pembagian tegas) bagi Tak adalah penting dikarenakan dalam hukum publik kepentingan umum dipahami sebagai ‘kumpulan semua kepentingan individu dan kelompok’. Sedangkan bagi Teunissen, penolakan atas *summa divisio*

131 Pim Huisman dan Frank van Ommeren, “De Bijzondere Positie van de Overheid in Het Nederlandse Privaatrecht,” *Preadviezen Vereniging Voor de Vergelijkende Studie van Het Recht* 9, no. 1 (2020): 83–142.

dapat mengarah pada negara totaliter dikarenakan pemerintah mengontrol seutuhnya individu.¹³²

Lebih lanjut, Tak dan Teunissen mengikuti Dooyeweerd dan Van Eikema Hommes sebagaimana disebutkan oleh Den Berge yang tidak sepakat dengan *Arrest Windmill* di mana menurutnya tidak terdapat pertanyaan atas kekuasaan pemerintah yang ‘*a priori*’ untuk bertindak di bawah hukum perdata. Konstruksi ini dikarenakan menurutnya dalam hukum perdata mensyaratkan ‘pengakuan’ atas hak-hak yang telah ada secara alamiah terhadap individu dan kelompok yang mereka bentuk lalu dikodifikasikan menjadi hukum perdata serta tidak ditetapkan secara *creatio ex nihilo*. Konsekuensi terhadap konstruksi ini adalah tidak ada hak hukum terhadap pemerintah yang mendahului hukum positif. Karena itu pengaturan Pasal 2:1 ayat (1) KUHPerdata Belanda (*NBW* atau *Nieuw burgerlijk wetboek*) perihal negara dan badan hukum publik lain tidak dapat dipersamakan dengan prinsip-prinsip hukum persekutuan perdata yang meliputi kebebasan dan kesetaraan secara perdata. Personifikasi hukum negara hanya terkait dengan hukum perdata secara eksternal. Maksudnya, pasal tersebut tidak membuat negara memiliki hak alamiah tetapi hanyalah konstruksi buatan yang memungkinkan negara berfungsi sebagai badan hukum independen dalam hukum perdata. Oleh karena itu, ‘pakaian sipil’ yang digunakan oleh pemerintah untuk menyelubungi dirinya tidaklah mengurangi esensi hukum publiknya dalam melakukan hubungan hukum (*rechtsbetrekking*). Bagi Tak, negara selalu mempertahankan keunikan dari identitasnya sebagai komunitas pemaksa berdasar hukum publik sebagai dasar hubungannya terhadap yang lain. Karena itu juga, hukum perdata akan berfungsi seperti ‘sistem pipa umum’ yang hanya mengatur hubungan eksternal antara individu serta menyatukan perjanjian negara dengan non-negara pada domain hukum yang sama. Dengan kata lain, hukum perdata positif memberikan fasilitas hubungan hukum pada individu dan bermacam perjanjian sosial negara dan non-negara. Meskipun bercap ‘hukum perdata’, bagi Tak ini tidak berarti hukum perdata dapat menyembunyikan elemen kepublikan secara materiil sebagai hukum komunitas internal negara, yang dengannya hukum perdata

132 Paçik Majid, “Het Publiek- En Privaatrecht: Van Een Summa Divisio Naar Een Vervlechting van Beide Noties” (Masterthesis, Faculteit Rechten, Universiteit Hassel, België, 2021).

sebagai hukum persekutuan yang khas terjalin secara eksternal.¹³³

Berangkat dari konstruksi Tak dan Teunissen, lantas bagaimana dengan kedudukan hak gugat pemerintah dalam Pasal 90 ayat (1) UU PPLH? Dalam pasal tersebut, sesungguhnya yang disebutkan adalah ‘berwenang’ dan bukan ‘berhak’. Terhadap konstruksi demikian perlu untuk merujuk apa yang disebutkan oleh Pasal 1 angka 5 dan 6 UU AP, yakni:

Pasal 1 angka 5

“[W]ewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Pasal 1 angka 6

“[K]ewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.”

Bertolak dari pasal tersebut, maka dapat dipahami jikalau baik wewenang maupun kewenangan adalah ciri khas dari penggunaan kekuasaan publik oleh pemerintahan. Lebih lanjut, menurut Hadjon yang dikutip Anwary, kewenangan merupakan terjemahan dari istilah Belanda *bevoegdheid*, yang di Belanda juga digunakan pada hukum privat. Akan tetapi, dalam sistem hukum Indonesia, istilah wewenang maupun kewenangan seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik. Sejalan dengan itu, menurut Atmosudirjo yang juga dikutip oleh Anwary, kewenangan dan/atau wewenang selalu terkait dengan konsep hukum publik yang berarti kekuasaan dalam melakukan tindakan hukum publik.¹³⁴ Hal ini adalah logis mengingat pemerintah selalu terkait dengan kepentingan publik dengan menggunakan hukum publik sebagaimana disebutkan oleh Majid, yakni “[P]emerintah harus mengedepankan kepentingan publik. Dengan dipercayakannya tugas ini, pemerintah memiliki kesempatan untuk menggunakan instrumen hukum khusus, yaitu tindakan administratif sepihak, yang memungkinkan pemerintah untuk membebaskan kewajiban tertentu

133 Lukas van den Berge, *Bestuursrecht Tussen Autonomie En Verhouding*, ed. Universiteit Utrecht Klaartje Hoeberechts, *Rechtsgeleerdheid*, 1st ed. (Deen Haag: Boom Juridisch, 2016).

134 Ichsan Anwary, *Lembaga Negara Dan Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018).

kepada warga negara atau perusahaan”.¹³⁵ Tindakan hukum sepihak inilah yang sekaligus menandai karakteristik hubungan hukum administrasi. Hal ini membenarkan juga tesis Tak dan Teunissen, yakni pada dasarnya pemerintah memang dikuasai oleh tindakan bersifat hukum publik.¹³⁶ Oleh karena itu, tulisan ini berpendapat jikalau Pasal 90 ayat (1) merupakan wewenang yang bersifat publik. Selain itu, pertanyaan selanjutnya adalah: pangkal hukum apakah yang dilanggar sehingga Pasal 90 ayat (1) dapat diterapkan?; apakah norma hukum administrasi atau norma hukum perdata?; dan kerugian apa yang dapat diklaim oleh pemerintah sebagai badan hukum publik?

Bertolak dari pendapat Tak dan Teunissen, jikalau negara tidak memiliki hak alamiah, dengan pasti pula gugatan pemerintah mustahil untuk mengklaim haknya di peradilan perdata berdasarkan hukum perdata. Maka, ini seharusnya menjadi suatu sengketa yang bersifat hukum publik. Tulisan ini berpendapat jikalau perlu suatu reformulasi konsep seperti misalnya tindakan paksaan yang mirip dengan pembekuan aset ataupun penutupan sementara waktu badan usaha apabila pencemar tidak ingin memperbaiki hasil cemarannya. Konsep yang dipakai dapat berupa pemberian kewenangan permohonan pada PTUN untuk suatu tindakan pemaksaan yang berdampak besar terhadap orang atau badan hukum perdata, sebagai konsekuensi pelanggaran hukum administrasi dan bukan hukum perdata.¹³⁷ Tulisan ini juga berpendapat jikalau inilah titik penting daripada konsep pengawasan dalam hukum administrasi terhadap lingkungan hidup. Perlu perbaikan-perbaikian dalam UU PPLH, khususnya pada konsep sanksi[nya] sebagaimana disebutkan oleh Wibisana, yakni tidak diikutinya tindakan pemaksaan oleh pemerintah pascadikeluarkannya perintah untuk melakukan tindakan tertentu, serta masih tercampur baurnya denda administratif dengan uang paksa.¹³⁸ Hal ini juga dapat menjadi paksaan yang besar mengingat tidak beroperasinya suatu badan usaha akibat tindakan oleh pemerintah. Selain itu, menempatkan pemerintah sebagai penegak hukum

135 Majid, “Het Publiek- En Privaatrecht: Van Een Summa Divisio Naar Een Vervlechting van Beide Noties.”

136 Berge, *Bestuursrecht Tussen Autonomie En Verhouding*.

137 F.J. van Ommeren dan P.J. Huisman, “Van Besluit Naar Rechtsbetrekking: Een Groeimodel Prof.,” in *Het Besluit Voorbij*, ed. F. J. van Ommeren et al., 1st ed. (Deen Haag: Boom Juridische uitgevers, 2013), 7–102.

138 Andri Gunawan Wibisana, “Tentang Ekor Yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual Atas Sanksi Administratif Dalam Hukum Lingkungan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 1 (2020): 41–71.

melalui hukum keperdataan adalah absurd sebagaimana juga ditolak oleh Amir.¹³⁹

Lebih lanjut, disebutkan pula jika dasar gugatan pemerintah berdasar dari konsep Wali Lingkungan Hidup yang diasalkan dari Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 dan juga Pasal 2 ayat (2) huruf a UU PPLH karena bertaut dengan tanggungjawabnya (kewajiban). Selain itu, dijelaskan juga jikalau dasar gugatan diasalkan pada doktrin *public trust*.¹⁴⁰ Tulisan ini tidak sependapat dengan gagasan tersebut karena wewenang untuk menjaga dan menjadi tanggung jawab negara didasarkan oleh hukum publik. Dengan kata lain, kepentingan umum setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat di mana penegakannya harus melalui rezim hukum publik pula dan bukan hukum perdata. Selain itu, terdapat penyimpangan yang terjadi atas doktrin *public trust* yang selama ini digunakan. Telah ditunjukkan oleh Young jikalau doktrin tersebut secara sembrono digunakan untuk yurisprudensi Mahkamah Agung New Jersey dalam kasus *Arnold v. Mundy* dan juga perkembangannya di kasus *Illinois Central Railroad Co. v. Illinois* yang diputus oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Menurut Young, “Doktrin Perwalian Publik” Romawi sepenuhnya berurusan dengan klaim pribadi atas tanah pesisir, sementara versi Inggris hanya berurusan dengan mengamankan hak-hak air para Baron melawan Mahkota (*crown king or queen*).¹⁴¹

D. Kesimpulan

Indonesia merupakan negara yang mendapatkan warisan tradisi *civil law*-nya dari Belanda yang juga berasal dari stelsel kodifikasi Prancis. Konsep penting yang dimiliki kedua negara dalam tradisi *civil law* itu adalah *summa divisio*, yakni pembagian tegas antara rezim hukum publik dan rezim hukum privat sebagaimana berakar dari hukum Romawi. Hukum privat sendiri secara asali beroperasi dalam paradigma kesetaraan (otonomi), sementara hukum publik secara asali beroperasi dalam paradigma tidak setara (heteronomi). Operasi kedua rezim hukum tersebut juga menandai karakteristik dasar dari

139 Amir, “Analisis Yuridis Hak Gugat Pemerintah Terhadap Pelaku Pencemaran/Perusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009.”

140 Jonaidi dan Wibisana, “Landasan Doktriner Hak Gugat Pemerintah Terhadap Kerugian Lingkungan Hidup Di Indonesia.”

141 Myles Douglas Young, “The Public Trust Doctrine: A Cracked Foundation,” *The Georgetown Environmental Law Review*, 2021.

masing-masing subjek hukum yang diaturnya, yakni antara individu (warga negara)/badan hukum privat (perdata) dan pemerintah (negara). Oleh karena itu, logika penggunaan hukum privat yang berbasis kesetaraan (otonomi) oleh subjek hukum yang pada dasarnya bersifat tidak setara/lebih tinggi (heteronomi), seperti pemerintah, merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan dalam tradisi hukum sipil sebab akan menghilangkan karakter khusus dari subjek hukum publik.

Segala tindak tanduk pemerintah, dalam hal ini eksekutif/administrasi, secara asali merupakan tindakan publik dan sepihak yang tunduk dan diatur oleh rezim hukum publik, yakni hukum administrasi. Meskipun secara doktriner telah dikenal terdapat instrumen hukum privat (perdata) yang dapat digunakan oleh pemerintah, hal demikian tetaplah dalam koridor pelaksanaan tugas pemerintahan, yakni kepentingan umum, sehingga hampir mustahil bagi pemerintah secara asali untuk bertindak menjalankan tugasnya menggunakan hukum privat (perdata). Bahkan, secara doktriner, instrumen hukum privat (perdata) yang dapat digunakan oleh pemerintah hanyalah terkait dengan perjanjian (*overeenkomst*) yang dalam perkembangannya pun tunduk pada rezim hukum publik dan bukannya gugatan PMH (*tort*). Oleh karena itu, Pasal 90 ayat (1) UU PPLH yang memberikan pemerintah wewenang publik atas nama kepentingan umum untuk menggugat secara perdata melalui hukum privat (perdata) adalah melanggar *summa divisio* yang dikenal dalam tradisi hukum sipil. Dengan demikian, sangatlah diperlukan suatu reformasi terhadap UU PPLH itu sendiri agar tidak terjadi percampuran rezim hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alain Laquièze. “État de Droit and National Sovereignty in France.” In *The Rule of Law History, Theory and Criticism*, edited by Pietro Costa and Danilo Zolo, 261–91. Dordrecht: Springer, 2007.
- Algra, N. E., and Van Duyvendijk. *Mula Hukum: Beberapa Bab Mengenai Hukum Dan Ilmu Untuk Pendidikan Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum*. Edited by J. C. T Simorangkir (Penerjemah) dan H. Boerhanoeddin Soetan Batoeah (editor). 1st ed. Bandung: Binacipta, 1983.
- Alrasid, Harun. *Pengisian Jabatan Presiden*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Amir, Latifah. “Analisis Yuridis Hak Gugat Pemerintah Terhadap Pelaku Pencemaran/Perusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No. 32 Tahun

- 2009.” *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* 15, no. 2 (2013): 53–72.
- Anwary, Ichsan. *Lembaga Negara Dan Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.
- Apeldoorn, L. J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edited by Oetarid Sadino (Penerjemah). 25th ed. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Apple, James G., and Robert P. Deyling. *A Primer on the Civil-Law System*. 1st ed. Washington, DC: Federal Judicial Center, 1995.
- Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Asyiah, Nur. “Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 1, no. 1 (2016): 44–54.
- Atmadja, Arifin P. Soeria. *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara: Suatu Tinjauan Yuridis*. 1st ed. Jakarta: PT Gramedia, 1986.
- Atmosudirdjo, S. Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. 10th ed. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Azhary. *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. Edited by Sugiarta Sriwibawa. 1st ed. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1995.
- Bakar, Mas. *Peradilan Satu Atap Dalam Rezim Hukum Administrasi*. Edited by Fajlurrahman Jurdi. 1st ed. Yogyakarta: Rangkang Education, 2010.
- Bell, John, and François Lichère. *Contemporary French Administrative Law*. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.
- Berge, Lukas van den. *Bestuursrecht Tussen Autonomie En Verhouding*. Edited by Universiteit Utrecht Klaartje Hoeberechts, Rechtsgeleerdheid. 1st ed. Deen Haag: Boom Juridisch, 2016.
- Blanco, Alejandro Vergara. “The Public/Private Summa Divisio Iuris.” *P.A. Persona e Amministrazione* VIII, no. 1 (2021): 551–72.
- Bollen, Carlos, and Gerard-René De Groot. “The Sources and Backgrounds of European Legal Systems.” In *Towards a European Civil Code*, edited by A. S. Hartkamp, M. W. Hesselink, E. H. Hondius, C. E. Du Perron, and J. B. M. Vranken, 1st ed., 97–116. Nijmegen: Ars Aequi Libri: Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1994.
- Bongiovanni, Giorgio. “Rechtsstaat and Constitutional Justice in Austria: Hans Kelsen’s Contribution.” In *The Rule of Law History, Theory and Criticism*, edited by Pietro Costa and Danilo Zolo, 293–319. Dordrecht: Springer, 2007.
- Brans, Edward Hermanus Paulus. “Liability for Damage to Public Natural Resources: Standing, Damage, and Damage Assesment.” Dissertation, Erasmus University, Rotterdam, 2001.
- Budiono Kusumohamidjojo. *Teori Hukum: Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*.

- Edited by Editorial IPS. 1st ed. Bandung: Yrama Widya, 2016.
- Bulygin, Eugenio. "Legal Dogmatics and the Systematization of the Law." In *Essays in Legal Philosophy*, edited by Carlos Bernal, Carla Huerta, Tecla Mazzaresse, José Juan Moreseo, Pablo E. Navarro, and Stanley L. Paulson, 220–34. Oxford University Press, 2015.
- Caenegem, R. C. van. *An Historical Introduction to Private Law*. Edited by Translated by D. E. L. Johnston. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
- . *European Law in The Past and The Future: Unity and Diversity over Two Millenia. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Craig, Paul. "Formal and Substantive Conceptions of the Rule of Law: An Analytical Framework." *Public Law* Autumn, no. 3 (1997): 467–87.
- Cruz, Peter de. *Comparative Law in a Changing World*. 2nd ed. London: Cavendish Publishing Limited, 1999.
- David, René, and John E. C. Brierley. *Major Legal Systems in The World Today: An Introduction to the Comparative Study of Law*. 3rd ed. London: Stevens & Sons Ltd., 1985.
- Dietze, Gottfried. "Hayek on the Rule of Law." In *Essays on Hayek*, edited by Fritz Machlup, 107–46. London: Routledge, 2003.
- Djafar, Eka Merdekawati. "Sinergi Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 3 (2014): 237–42.
- Dühl, Rudolf. "ZUR EINFÜHRUNG." In *Corpus Iuris: Eine Auswahl Der Rechtsgrundsätze Der Antike*, edited by Rudolf Dühl (Translator), 1st ed., 5–10. Berlin, Boston: De Gruyter, 1939.
- Elisabeth Zoller. *Introduction to Public Law: A Comparative Study*. 1st ed. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007.
- Fatah, Abdul. "Citizen Lawsuit in Environmental Cases." *Lentera Hukum* 6, no. 2 (2019): 289–308.
- Fitri Darmawan, Karina. "Hak Asasi Lingkungan Versus Hak Atas Pembangunan Sebagai HAM: Antara Konflik Dan Keseimbangan." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 2 (2022): 169–84.
- Frandsberg, Ake. *From Rechtsstaat to Universal Law-State: An Essay in Philosophical Jurisprudence*. Cham: Springer, 2014.
- Glenn, H. Patrick. *Legal Traditions of the World*. 2nd ed. New York: Oxford University Press Inc, 2004.
- Goncharova, Larisa N, Lyudmila V But'ko, Ruslan M Dzidzoev, Alexey P Petrishin, and Husen A Thabisimov. "Codification of Legislation in Various Legal Systems." *Revista de Investigaciones Universidad Del Quindío* 34, no. S2 (2022): 358–64.
- Guntur, Muh. "Pengaturan Hukum Dan Pelaksanaan Tata Niaga Produk Pertanian." Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 2002.

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hadjon, Philipus M., R. Sri Soemantri Martosoeignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H. M. Laica Marzuki, J. B. J. M. ten Berge, P. J. J. Van Buuren, and F. A. M. Stroink. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. 13th ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- Hartkamp, Arthur S. *Contract Law in The Netherlands*. 2nd ed. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2015.
- Hartono, Sunarjati. *Apakah The Rule of Law Itu?* 1st ed. Bandung: Penerbit Alumni, 1982.
- HR, Ridwan. *Hukum Adminsitrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Huisman, Pim, and Frank van Ommeren. “De Bijzondere Positie van de Overheid in Het Nederlandse Privaatrecht.” *Preadviezen Vereniging Voor de Vergelijkende Studie van Het Recht* 9, no. 1 (2020): 83–142.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Revisi. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Ilyas, Anshori, Muhammad Ilham Arisaputra, H. Mustafa Bola, and Dian Utami Mas Bakar. *Kontrak Publik*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2021.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.
- Irwansyah. “Hak Atas Lingkungan.” In *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi Dan Studi Kasus*, edited by Laode M. Syarif and Andri G. Wibisana, 1st ed., 100–118. Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015.
- Jonaidi, Dona Pratama, and Andri G Wibisana. “Landasan Doktriner Hak Gugat Pemerintah Terhadap Kerugian Lingkungan Hidup Di Indonesia.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (2020): 156–75.
- Kan, J. Van, and J. H. Beekhuis. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edited by Moh. O. Masdoeki (Penerjemah). 11th ed. Jakarta: PT Pembangunan dan Ghalia Indonesia, 1990.
- Kirby, James. “A. V. Dicey and English Constitutionalism.” *History of European Ideas* 45, no. 1 (2019): 33–46.
- Koesnoe, Mohammad. *Dasar Dan Metode Ilmu Hukum Positif*. 1st ed. Surabaya: Airlangga University Press, 2010.
- Kusuma, RM. A. B. *Sistem Pemerintahan “Pendiri Negara” Versus Sistem Presidensial “Orde Reformasi.”* 1st ed. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
- Larenz, Karl, and Claus-Wilhelm Canaris. *Methodenlehre Der Rechtswissenschaft, Neu Bearbeitete Auflage*. 3rd ed. Heidelberg: Springer, 1995.
- Lev, Daniel S. *Hukum Dan Politik Di Indonesia: Kesenambungan Dan Perubahan*.

- Edited by Nirwono dan AE Priyono (Penerjemah). 5th ed. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2018.
- Lewis, Bridget. "Environmental Rights or A Right to The Environment? Exploring The Nexus Between Human Rights and Environmental Protection." *Macquarie Journal of International and Comparative Environmental Law* 8, no. 1 (2012): 36–47.
- Lotulung, Paulus Effendi. *Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Peradata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Loughlin, Martin. "The Nature of Public Law." In *After Public Law*, edited by Cormac Mac Amhlaigh, Claudio Michelon, and Neil Walker, 1st ed., 11–24. Croydon: Oxford University Press, 2013.
- Lukito, Ratno. *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Edited by Muhammad Syukri. 1st ed. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2009.
- Mackor, Anne Ruth. "Explanatory Non-Normative Legal Doctrine: Taking the Distinction between Theoretical and Practical Reason Seriously." In *Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline?*, edited by Mark Van Hoecke, 1st ed., 45–70. Oxford: Hart Publishing Ltd, 2011.
- Majid, Paçik. "Het Publiek- En Privaatrecht: Van Een Summa Divisio Naar Een Vervlechting van Beide Noties." Masterthesis, Faculteit Rechten, Universiteit Hassel, België, 2021.
- Maradona. "Penegakan Hukum Lingkungan: Administrasi Dan Pidana." In *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi Dan Studi Kasus*, edited by Laode M. Syarif and Andri Gunawan Wibisana, 1st ed., 494–540. Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ed. Revisi. Jakarta: Kencana, 2008.
- Merryman, John Henry, and Regelio Pérez-Perdomo. *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal Systems of Europe and Latin America*. 4th ed. Stanford: Stanford University Press, 2019.
- Mohamad Faiz, Pan. "Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 766–87.
- Mousourakis, George. *Roman Law and the Origins of the Civil Law Tradition*. 1st ed. New York: Springer International Publishing Switzerland, 2015.
- Mukhlis, Mukhlis. "Konsep Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 2 (2010): 67–98.
- Muryati, Dewi Tuti, Dharu Triasih, and Tri Mulyani. "Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 693.
- Muslim, Reyhandhi Alfian, and Fatma Ulfatun Najicha. "Perlindungan

- Dalam UU Cipta Kerja.” *Indonesian State Law Review* 5, no. 2 (2022): 14–21.
- Ngadino, Agus, and Zulhidayat. “Gugatan Dan Ganti Rugi Lingkungan.” In *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi Dan Studi Kasus*, edited by Laode M. Syarif and Andri G. Wibisana, 1st ed., 542–97. Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015.
- Nur Fauzan, Muhammad Pasha. “Meninjau Ulang Gagasan Green Constitution: Mengungkap Miskonsepsi Dan Kritik.” *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 1, no. 1 (2021): 1–21.
- Ommeren, F.J. van, and P.J. Huisman. “Van Besluit Naar Rechtsbetrekking: Een Groeimodel Prof.” In *Het Besluit Voorbij*, edited by F. J. van Ommeren, P. J. Huisman, G. van der Veen, and K. J. de Graaf, 1st ed., 7–102. Deen Haag: Boom Juridische uitgevers, 2013.
- Peczenik, Aleksander. “A Theory of Legal Doctrine.” *Ratio Juris* 14, no. 1 (2001): 75–105.
- Prins, W. F., and R. Kosim Adisapoetra. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. 6th ed. Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.
- Purbopranoto, Kuntjoro. *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Binacipta, 1981.
- Rahmadi, Takdir. “Environmental Rule of Law: Mewujudkan Hukum Lingkungan Sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan.” In *Pendulum Antinomi Hukum: Antologi 70 Tahun Valerine J. L. Kriekhoff*, edited by Shidarta and Jufrina Rizal, 1st ed., 197–208. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- . *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rahmatian, Andreas. “Friedrich Carl von Savigny’s Beruf and Volksgeistlehre.” *Journal of Legal History* 28, no. 1 (2007): 1–29.
- Ridwan. “Pengujian Tindakan Faktual Dan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 11, no. 1 (2022): 89–108.
- Roger Berkowitz. *The Gift of Science: Leibniz and the Modern Legal Tradition*. Massachusetts: Harvard University Press, 2005.
- Sammut, Ivan. *Constructing Modern European Private Law: A Hybrid System*. 1st ed. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2016.
- Scholten, Paul. “Algemene Methode van Het Privaatrecht, Bewerkte Heruitgave van Het Eerste Hoofdstuk van Het Algemeen Deel van de Asser-Serie.” *DPSP Annual Volume* 1, no. III: Edited Reissues (2020): 435–551.
- Schröder, Jan. “Methodenlehre, Historisch.” *Enzyklopädie zur Rechtsphilosophie IVR (Deutsche Sektion) und Deutsche Gesellschaft für Philosophie*, 2013.
- Semmelmann, Constanze. “Theoretical Reflections on the Public-Private Distinction and Their Traces in European Union Law.” *Oñati Socio-Legal Series* 2, no. 4 (2012): 25–59.
- Simanjuntak, Enrico. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*. Edited by Tarmizi. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

- . “Restatement Tentang Yuridiksi Peradilan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah.” *Jurnal Hukum Peratun* 2, no. 2 (2019): 165–90.
- Sinthia Sukmayanti, Made, and Made Gde Subha Karma Resen. “Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pembentukan Peradilan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 4 (2021): 660–70.
- Smits, Jan M. *The Making of European Private Law: Toward a Ius Commune Europaeum as a Mixed Legal System*. Edited by Nicole Komet (Translator). 1st ed. Antwerp, Oxford, New York: Intersentia Publishers, 2002.
- . *The Mind and Method of the Legal Academic*. 1st ed. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2012.
- . “What Is Legal Doctrine? On the Aims and Methods of Legal-Dogmatic Research.” *Maastricht European Private Law Institute Working Paper*. Maastricht, Nederland, 2015.
- Sordi, Bernardo. “Révolution, Rechtsstaat and the Rule of Law: Historical Reflections on the Emergence of Administrative Law in Europe.” In *Comparative Administrative Law: An Introduction*, edited by Susan Rose-Ackerman and Peter L. Lindseth, 23–36. Northampton: Edward Elgar Publishing, Inc., 2010.
- Stein, Peter. *Roman Law in European History*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Sulastriyono, and Totok Dwiantoro. “Kebijakan Sektorial Lingkungan/SDA.” In *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi Dan Studi Kasus*, edited by Laode M. Syarif and Andri G. Wibisana, 1st ed., 598–687. Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015.
- Supandi. “Ganti Rugi Akibat Tindakan Pejabat Pemerintah Yang Diatur Dalam RUU Administrasi Pemerintahan Dan Prospek Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Masa Depan.” In *Pendulum Antinomi Hukum: Antologi 70 Tahun Valerine J. L. Kriekhoff*, edited by Shidarta and Jufrina Rizal, 1st ed., 261–69. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- . *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*. Ed. Revisi. Bandung: Alumni, 2016.
- Susanto, Sri Nur Hari. “Komponen, Konsep Dan Pendekatan Hukum Administrasi Negara.” *Administrative Law & Governance Journal* 4, no. 1 (2021): 144–57.
- Syarif, Laode M., Maskun, and Birkah Latif. “Evolusi Kebijakan Dan Prinsip-Prinsip Lingkungan Global.” In *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi Dan Studi Kasus*, edited by Laode M. Syarif and Andri G. Wibisana, 1st ed., 38–98. Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015.
- Tamanaha, Brian Z. *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Valcke, Anthony. “The Rule of Law: Its Origins and Meanings.” *SSRN*, no. March (2012): 1–17.

- Watson, Alan. *The Making of the Civil Law*. Cambridge: Harvard University Press, 1981.
- Wencelas J. Wagner. “Codification of Law in Europe and the Codification Movement in the Middle of the Nineteenth Century in the United States.” *2 Saint Louis University Law Journal* 335 (1953): 335–59.
- Wibisana, Andri G. “Konstitusi Hijau Perancis: Komentar Atas Asas Kehatian Dalam Piagam Lingkungan Perancis 2004.” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (2011): 207–55.
- . *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*. 1st ed. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017.
- Wibisana, Andri Gunawan. “Campur Tangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoretis Berdasarkan Analisis Ekonomi Atas Hukum (Economic Analysis Of Law).” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 2 (2017): 151–81.
- . “Tentang Ekor Yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual Atas Sanksi Administratif Dalam Hukum Lingkungan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 1 (2020): 41–71.
- Widodo, Wahyu. *Hukum Lingkungan*. Edited by Urip Giyono. 1st ed. Jakarta Selatan: Damera Press, 2023.
- Widyowaty, Yeni, Berliant Pratiwi, and Izzy Al Kautsar. “Hak Gugat Pemerintah Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup.” *Diversi: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2021): 191–216.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*. Edited by Yance Arizona and Myrna A. Safitri. Ed. Revisi. Jakarta: HUMA, 2014.
- Wijffels, Alain. “The Harmonisation of European Private Law.” In *The Harmonisation of European Private Law*, edited by Mark van Hoecke and François Ost, 101–16. Oxford: Hart Publishing, 2000.
- Wilkinson, David. *Environment and Law*. 1st ed. New York: Routledge, 2005.
- Young, Myles Douglas. “The Public Trust Doctrine: A Cracked Foundation.” *The Georgetown Environmental Law Review*, 2021.
- Yusa, I Gede, and Bagus Hermanto. “Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan.” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 306–26.